



ISSN. 1411 - 0261

DISIPLIN

Volume : 20

Nomor : 07

Bulan Juni Tahun 2015

- **Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran.**
Oleh : Saudin, SH., MH.
- **Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Restoratif.**
Oleh : Evi Oktarina, SH., MH.
- **Memahami Prosedur Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.**
Oleh : Zakaria Abbas, SH., M. Hum.
- **Memahami Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin.**
Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.
- **Hapusnya Hak Menuntut Dan Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana.**
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- **Konsekuensi Hukum Dan Penerapan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN Yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN.**
Oleh : Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH.
- **Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah.**
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*



Majalah "DISIPLIN"

Vol. 20 No. 07 - Juni 2015

Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai Majalah enam bulan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai Forum Komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA Nomor : 170. SHDPD.b.12.1996

Pelindung	: 1. H. Firman Freaddy Busroh, SH.,M.Hum. 2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S,Si.,M.Si. 3. Hj. Rianda Riviyusnita, SH.,M.Kn.
Pimpinan Umum	: Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH.
Pimpinan Redaksi/	
Penanggung Jawab	: H. Umariddin Latief, SH.,MH.
Sekretaris Redaksi	: Hj. Fatria Khairo, STP.,SH.,MH.
Penyunting	: 1. Yuli Asmara Triputra, SH.,M.Hum. 2. M. Erwin, SH.,M.Hum. 3. Derry Angling Kesuma, SH.,M.Hum.
Desain Grafis	: Amir Syarifuddin, SH.
Tata Usaha Bidang	
Sirkulasi	: 1. Hendri. S, SH.,M.Hum. 2. Dra. Erleni, SH.
Penerbit	: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA
Pencetak	: Percetakan K A N A R I
Alamat redaksi /	
Redaksi	: Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610 Palembang Telp. (0711) 418873

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat. Redaksi mengundang para pakar, dosen, mahasiswa, praktisi, karyawan, untuk menulis dan memberikan kritik yang objektif, konstruktif dengan penuh rasa tanggung jawab.


Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan tetapi dengan tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi ganda diatas kertas polio.

Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya.

Tulisan, Saduran, Terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis.

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA khususnya.



dari Redaksi

Salam Redaksi

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembaca yang setia,

Majalah **DISIPLIN** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, memasuki awal Tahun ke dua puluh mengalami banyak penyempurnaan dari sisi bentuk dan ukuran majalah ini sendiri. Di edisi ke tujuh ini **Majalah DISIPLIN** hadir ke tengah pembaca setia dengan wajah dan tampilan baru, terus selalu berjuang, menggali dan mengembangkan potensi-potensi disiplin hukum kedalam suatu sajian Karya Ilmiah sebagai cerminan dari tahapan setiap para pembaca. Dengan segala kearifan dan kerendahan hati yang dalam. Tim Redaksi sangat mengharapkan partisipasi serta dukungan dari semua pihak yang berminat untuk menyumbangkan Karya-Karya Ilmiahnya khususnya di bidang **Ilmu Hukum**.

Pembaca yang setia,

Di edisi ke tujuh, memasuki awal tahun ke dua puluh ini pula, Tim redaksi dalam kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam mengembangkan serta memberikan saran-saran dan kritikan yang sangat baik, sehingga **Majalah DISIPLIN** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dapat terus hadir dan setia hadir pada Pembaca setianya sebagai salah satu **Wacana Ilmiah**.

Akhir kata Tim Redaksi mengucapkan mari kita songsong harapan dan cita-cita Hukum Indonesia yang lebih adil, bersih dan berakar budaya jati diri bangsa.

Selamat membaca dan Salam Kampus Hingga
Wassalam,

Palembang, Juni 2015
Redaksi,

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 20 No. 07 - Juni 2015

	Halaman
- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran. Oleh : Saudin, SH., MH.	1-8
2. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Restoratif Oleh : Evi Oktarina. SH., MH.	9-16
3. Memahami Prosedur Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Oleh : Zakaria Abbas. SH., M. Hum.	17-25
4. Memahami Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.	26-35
5. Hapusnya Hak Menuntut Dan Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana. Oleh : Liza Deshaini, SH.,M.Hum.	36-43
6. Konsekuensi Hukum Dan Penerapan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN Yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN. Oleh : Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH.	44-57
7. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah. Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.	58-61

isi diluar tanggungjawab percetakan

PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH

Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.

Abstrak

The implementation and the conditions for the grant of land and buildings not unlike the procedures to transfer ownership of biasa. Diperlukan the ground data and the data provider / receiver hibah. Hambatan transition land rights as grants, namely the existence of a dispute, the land to be donated.

A. Latar Belakang.

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya adalah untuk ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai oleh Negara sebagaimana diatas dan mengingat begitu pentingnya tanah bagi manusia, maka penguasaan hak atas tanah diatur UUPA (**Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria**). Yang kemudian ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai

oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.

Hak-hak atas tanah dimaksudkan memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah, bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) menyebutkan :

1. Hak-hak atas tanah ialah:
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak Sewa;
 - f. Hak Membuka Tanah;
 - g. Hak Memungut Hasil Hutan;
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena Indonesia. Dengan fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal dipertahakan hingga akhir hayat. Saat ini pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan demikian fungsi tanah pun mengalami perkembangan. jumlah tanah yang tetap dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi membuat tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan. kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai media dengan dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembebasan tanah serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuat tingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. pemegang hak atas tanah saat ini bukanlah pemegang hak atas tanah yang pertama. Akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat ketika membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan kepastian mengenai siapa sebenarnya pemilik bidang tanah tersebut.

Untuk memperoleh suatu hak atas tanah, tiap-tiap orang individu dapat memperoleh hak atas tanah dengan memohonkan tanah yang dapat

1. Soedjono dan H. Abdurrahman, *Proses Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

berstatus Tanah Negara atau Tanah Hak pengelolaan di kantor pertanahan kabupaten/kota. Apabila tanah yang dimohonkan sudah bersertifikat maka dilakukan peralihan atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah adalah melalui hibah. **Hibah yaitu**, suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. salah satu contoh hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui hibah adalah hak milik. *Hak Milik yaitu*, hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. Apabila sudah dilakukan peralihan hak atas tanah maka harus segera didaftarkan tanahnya di kantor pertanahan atau yang biasa disebut dengan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah, yaitu berakhir jangka waktu berlakunya, dibatalkan, dicabut atau dibebani hak lain.

Perubahan juga bisa mengenai pemegang haknya, yaitu jika terjadi pewarisan, pemindahan hak/peralihan hak, atau penggantian nama. Dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan kabupaten/kota maka masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah tersebut akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan hak atas tanah tersebut yang akan dilakukan dengan sertifikat baru dengan data yuridis yang baru/nama pemilik hak yang baru.

Jaminan kepastian hukum yang dimaksud disini adalah :

- 1) Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemilik hak atas tanah. kepastian mengenai siapa yang memiliki sebidang tanah atau subjek hak.
- 2) Kepastian hukum bidang tanah yang dimilikinya. Hak ini menyangkut letak, atas, dan luas bidang tanah atau objek hak.
- 3) Kepastian hukum mengenai hak atas tanah.

B. Permasalahan.

Yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana mekanisme peralihan hak atas tanah

karena hibah ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena hibah?

C. Pembahasan.

1. Mekanisme peralihan Hak Milik atas Tanah karena Hibah pada prinsipnya, proses pelaksanaan dan syarat-syarat pelaksanaan Hibah atas tanah dan bangunan tak jauh berbeda dengan prosedur jual beli biasa. pertama-tama, diperlukan adanya data tanah dan data pemberi/penerima hibah.

1. Data Tanah, Meliputi :

- a) PBB Asli 5 Tahun terakhir berikut surat tanda terima setoran (*bukti bayar*);
- b) Sertifikat Tanah Asli;
- c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli;
- d) Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air (bila ada);
- e) Jika masih dibebani Hak Tanggungan (*Hipotek*), harus dilampirkan pula sertifikat hak tanggungan asli atas tanah dan bangunan dimaksud, yang dilengkapi dengan surat lunas dan surat roya asli dari bank yang bersangkutan.
- f) Khusus apartemen atau rumah susun, untuk peralihannya biasanya harus menyertakan surat persetujuan dari Ketua Perhimpunan Penghuni.

Catatan : Syarat a dan b muktlak harus ada, tapi yang selanjutnya bersifat optional.

2. Data Pemberian dan Penerimaan Hibah.

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami/istri pemberian dan penerimaan hibah.
- Fotocopy Akta Kelahiran penerima hibah (*jika pemberian hibah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 1 derajat misalnya orang tua pada anak atau sebaliknya*).

Setelah data lengkap, lanjutkan dengan proses:

1. Pengecekan terhadap keaslian sertifikat hak atas tanah tersebut pada kantor pertanahan setempat.
2. Pengurusan surat keterangan bebas pajak penghasilan (SKB PPh) untuk Hibah dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah 1 derajat. pengurusan ini dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan ke kantor pelayanan pajak setempat.
3. Setelah mendapatkan SKB PPh, penerima Hibah harus melunasi BPHTB (**Pajak Penerimaan Tanah dan Bangunan**). untuk hibah yang

dilakukan oleh orang yang tidak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 1 derajat, akan dikenai pajak yang sama besarnya dengan pajak pada jual beli. Misalnya, pemberian Hibah dari kakek kepada cucunya, atau sebaliknya.

4. Setelah data dilengkapi, sertifikat tanah di cek ke aslinya, dan pajak-pajak dibayar serta dilaporkan, maka PPAT dapat melangsungkan proses Hibah.²

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian Hibah:

1. Jika pemberi Hibah memiliki beberapa orang anak, sedangkan Hibah atas tanah dan bangunan hanya diberikan kepada salah satu anaknya, Hibah tersebut sebaiknya mendapat persetujuan dari anak-anaknya yang lain. ini karena dengan adanya pemberian Hibah tersebut, maka harta orang tua anak-anak tersebut menjadi berkurang jumlahnya dan itu akan berpengaruh kepada jumlah harta yang akan diwariskan kepada seluruh ahli waris. Persetujuan dari anak-anak yang lain bukan merupakan syarat mutlak, tetapi dalam Hibah atas tanah dan bangunan, Persetujuan dari anak-anak yang lain dijadikan sebagai salah satu syarat di beberapa kantor pertanahan. ini demi mencegah terjadinya tuntutan dari keturunannya di kemudian hari.
2. Pemberian Hibah oleh pribumi yang beragama Islam harus taat pada ketentuan tentang batas maksimum pemberian Hibah kepada orang selain ahli warisnya, yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta pemberian hibah. Hal ini diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam dan ditegaskan dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Menteri Agama No. 07/KMH/1985 tertanggal 21 Maret 1985 Junto AC AHZAB 33 ayat 4 dan 5.

Pemberian Hibah menurut BW juga harus memperhatikan hak mutlak dari waris lainnya.³

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah.

Pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang telah menunjuk institusi-institusi maupun pejabat-pejabat yang diberikan wewenang dan tugas dalam melaksanakan pendaftaran

peralihan hak atas tanah. selain itu juga mengatur cara-cara yang harus ditempuh bagi setiap permohonan maupun syarat-syarat untuk memperoleh hak atas tanah yang dimilikinya.

Namun ada kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang sering terjadi :

- a. Kendala yang timbul dari masyarakat.
 1. Harus kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri mengenai arti dan pentingnya pendaftara tanah mereka menganggap bahwa leter C sebagai tanda bukti pemilikan hak.
 2. Tradisi dan pengaruh adat.
 3. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah.
 4. Alasan masyarakat karena terlalu kecil tanah yang dimilikinya.
 5. Kurangnya surat bukti pemilikan tanah.
- b. Kendala yang timbul dari kantor pertanahan.
 1. Prilaku dan moral pegawai kantor pertanahan.
 2. Susahnya pencarian buku tanah.
 3. Kurangnya tempat penyimpanan dokumen.
 4. Kurang teliti dan lupa dalam persoalan pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah sehingga dalam prosesnya lama karena menunggu pihak pendaftaran.
 5. Kurang penerangan atau penyuluhan yang memberikan kepada masyarakat mengenai pendaftaran dari persertifikatan tanah.

Penyebab terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya :

- a. Faktor sejarah dilihat pada zaman sebelum UUPA belaku peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya, dan hak-hak atas tanah dilakukan dihadapan Kades atau Kelurahan hal tersebut pada masyarakat tertentu masih terjadi sampai sekarang di desa-desa pedalaman Kades atau Lurah masih dianggap sebagai orang yang sah adanya peralihan hak atas tanah.
- b. Pengaruh adat, bahwa banyak masyarakat khususnya yang ada di pedesaan tidak mau mengalihkan hak atas tanah yang diperoleh hibah.
- c. Kurangnya kesadaran hukum, hal ini dilihat masih banyaknya tingkat pendidikan yang rendah dimana masyarakat beranggapan bawah dengan memiliki letter C atau D, pemilik tanah sah mendapatkan hak atas tanah dan mendapatkan jaminan hukum.
- d. Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan tanahnya karena menurut

2. Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Kebijakan. Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Bandung, 2010, h.65.
3. Irma Devita Purnamasari, *Op.cit*, h.63

ukuran mereka cukup tinggi, tetapi dengan adanya peraturan yang baru termuat dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 2 mengenai asas yang dipakai dalam pendaftaran tanah. Dimana dalam pasal ini di sebutkan bagi pihak-pihak yang di perlukan.

- e. Peraturan yang kurang mempunyai kekuatan memaksa, Pasal 23, 32 dan 38 UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah sebagai keharusan. Pasal 4 ayat (3) dan 36 ayat (2) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997, juga mewajibkan pemegang hak untuk mendaftarkan haknya bekenaan perubahan-perubahan data fisik maupun data yuridis. kata harus dan wajib dalam konsekuensi yuridis tentunya akan diikuti dengan sanksi, sebagaimana masyarakat akan terikat dengan kata harus dan wajib tersebut, namun kenyataannya tidak demikian⁴

D. Kesimpulan.

1. Mekanisme peralihan hak atas tanah karena hibah:

Pada prinsipnya, proses pelaksanaan dan syarat-syarat untuk pelaksanaan Hibah atas tanah dan bangunan tak berbeda dengan prosedur jual beli biasa. Pertama-tama, diperlukan adanya data tanah dan data pemberi/penerima Hibah.

a. Data Tanah, meliputi :

- a. PBB Asli 5 tahun terakhir.
- b. Setifikat tanah asli
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli
- d. Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air (*bila ada*).

b. Data Pemberi dan penerima Hibah.

- Fotocopy kartu tanda penduduk suami/istri pemberi dan penerima Hibah.
- Fotocopy Akta Kelahiran penerima Hibah (*jika pemberi hibah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah 1 derajat, misalnya orang tua pada anak atau sebaliknya*).

2. Kendala peralihan hak atas tanah karena hibah, yaitu adanya sengketa, tanah yang akan di hibahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran tanah*, Rineka cipta, Jakarta, 2008.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, mudah dan kebijakan mengatasi masalah hukum pertanahan*, Kaifa Bandung, 2010.
- Soedjono, *Prosedur pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta Jakarta, 2008.